

No.: 124/CORP/9981/X/25

Jakarta, 1 Oktober 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Bahwa (a) PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan (b) PT Supreme Energy Sriwijaya (“**SES**”), anak perusahaan Perseroan yang 80,16% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui EPN, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Supreme Energy Rantau Dedap (“**SERD**”), secara berturut-turut sebanyak 18.463 lembar saham dan 23.033 lembar saham pada SERD (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Peningkatan Kepemilikan Saham ini dilakukan sesuai dengan masing-masing porsi kepemilikan saham dalam SERD.

Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, SERD telah menerima Surat Keterangan No.11/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dari Maria Edhieta, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang menerangkan bahwa Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menerbitkan surat nomor AHU-AH.01.03-0236749 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 18 September 2025.


Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, EPN memiliki 507.712 lembar saham, setara dengan 20,20% atau senilai Rp507.712.000.000 pada SERD, sedangkan SES memiliki 633.384 lembar saham, setara dengan 25,20% atau senilai Rp633.384.000.000 pada SERD. Peningkatan Kepemilikan Saham ini dilakukan untuk mempertahankan porsi kepemilikan EPN dan SES pada SERD.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, SES, dan SERD ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:



(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN, SES, dan SERD pada saat Peningkatan Kepemilikan Saham:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Vilihati Surya Direktur: Hendra Hutahean	-
EPN	Direktur Utama: Iwan Hadianoro	Komisaris Utama: Frans Kesuma Komisaris: Vilihati Surya Komisaris: Hendra Hutahean
SES	Direktur Utama: Vilihati Surya	Komisaris Utama: Iwan Hadianoro
SERD	-	-

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan EPN dan SES melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam SERD adalah untuk mempertahankan porsi kepemilikannya dalam SERD dikarenakan seluruh pemegang saham SERD melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja SERD.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia